



PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan di Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2004 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah/Air Permukaan perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas Pendapatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Provinsi Bali.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal, yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Instansi Pemerintah adalah Pemerintah, TNI/POLRI, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
9. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

10. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
11. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan umum baik penumpang maupun barang yang dipungut bayaran.
12. Kendaraan Bermotor Pribadi adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki/dikuasai baik orang pribadi atau badan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau badan dengan menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor plat dasar hitam serta huruf dan angka putih.
13. Kendaraan Bermotor alat-alat berat atau alat-alat besar adalah alat-alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
15. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi dan/atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor.
16. Penguasaan adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh orang pribadi dan/atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan perundang-perundangan yang berlaku.
17. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
18. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PBBKB adalah pajak atas penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
19. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
20. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya disebut SPBU adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
21. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

22. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
23. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.
24. Rokok adalah semua jenis sigaret, cerutu, dan rokok daun.
25. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
26. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan Daerah.
27. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terhutang.
28. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
29. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Daerah.
30. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek, subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
31. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
32. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
33. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.

35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disebut SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak pokok sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
39. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
40. Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disebut SKP adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

BAB II

JENIS PAJAK

Pasal 2

Jenis pajak terdiri dari :

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PBBKB;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

BAB III

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 3

Dengan nama PKB dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pasal 4

- (1) Objek PKB berupa kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- (2) Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan disemua jenis jalan darat, dan jenis kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor 5 GT (lima *Gross Tonagge*) sampai dengan 7 GT (tujuh *Gross Tonagge*).
- (3) Dikecualikan dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kereta api;
 - b. Kendaraan bermotor yang semata-mata dipergunakan untuk pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; dan
 - d. pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk dipamerkan atau tidak untuk dijual.

Pasal 5

- (1) Subjek PKB adalah orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib PKB adalah orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah yang memiliki Kendaraan Bermotor.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak Badan atau Instansi Pemerintah, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan atau Instansi Pemerintah tersebut.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan PKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor:
 - a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda dan berat Kendaraan Bermotor;
 - b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 (dua) tak atau 4 (empat) tak, dan isi selinder.
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut:
 - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (5) Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
- (6) Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

- (7) Dalam hal Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
- a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi selinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
 - d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
 - e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
 - f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
 - g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (8) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali setiap tahun.
- (9) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dinyatakan dalam satu tabel yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

- (1) Tarif PKB pribadi ditetapkan dengan cara sebagai berikut:
- a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama sebesar 1,5 % (satu koma lima persen);
 - b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif yaitu:
 - kendaraan kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen),
 - kendaraan kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen),
 - kendaraan kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen),
 - kendaraan kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen).
 - c. kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada huruf b, didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.
 - d. dikecualikan terhadap kepemilikan kendaraan bermotor roda dua tidak dikenakan pajak secara progresif.

- (2) Tarif PKB angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial keagamaan, pemerintah/pemerintah daerah, TNI, POLRI dan Instansi Pemerintah ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kendaraan Bermotor umum sebesar 1% (satu persen); dan
 - b. Kendaraan Bermotor ambulans, Kendaraan Bermotor pemadam kebakaran, Kendaraan Bermotor lembaga sosial keagamaan dan Kendaraan Bermotor pemerintah/pemerintah daerah, TNI, POLRI sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).
- (3) Tarif PKB alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).

Pasal 8

Besaran PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan dasar pengenaan pajaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8).

Bagian Ketiga

Wilayah Pemungutan

Pasal 9

- (1) PKB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (2) Pemungutan PKB dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (3) Pemungutan pajak tahun berikutnya dilakukan di kas daerah atau bank yang ditunjuk oleh kepala daerah.

Bagian Keempat

Masa Pajak

Pasal 10

- (1) PKB dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor;
- (2) Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima Belas) hari dihitung satu bulan penuh;

- (3) Pajak yang karena sesuatu dan lain hal keadaan kahar (force majeure) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, maka dapat dilakukan restitusi;
- (4) Pajak terutang pada saat kepemilikan atau penguasaan Kendaraan Bermotor;
- (5) Ketentuan mengenai Tata Cara pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kelima

Penetapan Pajak

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi data objek dan subjek pajak dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (2) Data objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling lambat:
 - a. 14 (empat belas) hari kerja sejak saat penyerahan kepemilikan dan/atau penguasaan untuk kendaraan baru.
 - b. 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah bagi Kendaraan Bermotor dari luar daerah.
 - c. Sampai dengan tanggal berakhirnya masa PKB untuk Kendaraan Bermotor bukan baru dan yang berasal dari dalam daerah.
- (3) Apabila terjadi perubahan atas Kendaraan Bermotor dalam masa PKB, baik perubahan warna, bentuk, fungsi maupun penggantian mesin, Wajib Pajak berkewajiban melaporkan dengan menggunakan data objek dan subjek pajak atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 12

- (1) Data objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat orang pribadi, badan atau instansi pemerintah yang menerima penyerahan.
 - b. tanggal, bulan dan tahun penyerahan.
 - c. dasar penyerahan.
 - d. harga penjualan.
 - e. jenis, merk, tipe, isi, silinder, tahun pembuatan, warna, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin.
 - f. gandengan dan jumlah sumbu.

- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran data objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Setiap Wajib PKB terlambat mendaftarkan kendaraannya dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan data objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), PKB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Pungutan PKB dilarang diborongkan.
- (2) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Gubernur dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keenam

Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 15

- (1) Gubernur menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran PKB yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya.
- (2) SKPD, STPD, SKP, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah PKB yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan PKB, dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Gubernur atas permohonan Wajib PKB setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib PKB untuk mengangsur atau menunda pembayaran PKB, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran PKB diatur dengan Peraturan Gubernur.

- (5) PKB yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, SKP, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (6) Penagihan PKB dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 16

- (1) Gubernur karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak, dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Gubernur dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - d. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Pajak

Pasal 17

Dengan nama BBNKB dipungut pajak atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.

Pasal 18

- (1) Objek Pajak BBNKB adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- (2) Penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kendaraan Bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan disemua jenis jalan darat, dan jenis Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air, dengan ukuran isi kotor 5 GT (lima *Gross Tonagge*) sampai dengan 7 GT (tujuh *Gross Tonagge*).
- (3) Dikecualikan dari penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata dipergunakan untuk pertahanan dan keamanan negara; dan
 - c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
- (4) Penguasaan Kendaraan Bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan secara berturut-turut dianggap sebagai penyerahan.
- (5) Penguasaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk penguasaan Kendaraan Bermotor karena perjanjian sewa beli.
- (6) Penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:
 - a. untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;
 - b. untuk diperdagangkan;

- c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan
- d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olah raga bertaraf internasional.

(7) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.

Pasal 19

- (1) Subjek Pajak BBNKB adalah orang pribadi, badan atau Instansi Pemerintah yang menerima penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi, badan atau Instansi Pemerintah yang menerima penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 20

- (1) Dasar pengenaan Pajak BBNKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- (2) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
- (3) Harga pasaran umum terhadap Kendaraan Bermotor yang tidak diketahui, Nilainya ditentukan berdasarkan:
 - a. isi silinder dan/atau satuan daya;
 - b. tahun penggunaan;
 - c. jenis dan type;
 - d. merek;
 - e. tahun pembuatan;
 - f. berat total Kendaraan Bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan; dan
 - g. dokumen impor untuk jenis Kendaraan Bermotor tertentu.
- (4) Dasar pengenaan Pajak BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar tabel yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (5) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 21

- (1) Tarif Pajak BBNKB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor pertama ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).
- (2) Tarif Pajak BBNKB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (3) Tarif Pajak BBNKB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor karena warisan dan hibah ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (4) Tarif Pajak BBNKB khusus untuk kepemilikan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum masing-masing ditetapkan sebagai berikut:
 - a. penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen);
 - b. penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen); dan
 - c. penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor karena warisan sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen);

Pasal 22

Besaran Pajak BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Bagian Ketiga

Wilayah Pemungutan

Pasal 23

- (1) Pajak BBNKB dipungut di wilayah daerah tempat kepemilikan Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (2) Apabila terjadi mutasi/pemindahan kepemilikan Kendaraan Bermotor dari daerah lain, maka wajib pajak harus melengkapi Surat Keterangan Fiskal antar Daerah dari tempat asal kendaraan dimaksud.

Bagian Keempat

Masa Pajak

Pasal 24

Masa Pajak BBNKB adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan.

Bagian Kelima

Penetapan Pajak

Pasal 25

- (1) Setiap Wajib Pajak mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan dengan menggunakan data objek dan subjek pajak.
- (2) Orang pribadi, badan dan Insatnsi Pemerintah yang menyerahkan Kendaraan Bermotor harus melaporkan kepada Gubernur dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan.
- (3) Apabila terjadi perubahan atas Kendaraan Bermotor dalam masa BBNKB, baik perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin, wajib melaporkan dengan mengisi data objek dan subjek pajak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ubah bentuk dan/atau ganti mesin selesai dilaksanakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 26

- (1) Data objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 paling sedikit memuat sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Setiap wajib BBNKB terlambat mendaftarkan kendaraannya dikenakan sanksi administratif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak.
- (3) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran data objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan data objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1), BBNKB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 28

- (1) Pungutan BBNKB dilarang diborongkan.
- (2) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Gubernur dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keenam

Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 29

- (1) Gubernur menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak BBNKB yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya.
- (2) SKPD, STPD, SKP, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak BBNKB yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak BBNKB, dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Gubernur atas permohonan Wajib Pajak BBNKB setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak BBNKB untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak BBNKB, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran pajak BBNKB diatur dengan Peraturan Gubernur.

- (5) Pajak BBNKB yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, SKP, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (6) Penagihan Pajak BBNKB dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Pasal 31

- (1) Gubernur dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

Bagian Ketujuh

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 32

- (1) Gubernur karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak BBNKB, dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Gubernur dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak BBNKB yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak BBNKB atau bukan karena kesalahannya;

- b. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan Pajak BBNKB yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - d. mengurangi penetapan Pajak BBNKB terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak BBNKB atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan penetapan Pajak BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 33

Dengan nama PBBKB dipungut pajak atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk Kendaraan Bermotor termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.

Pasal 34

Objek PBBKB adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.

Pasal 35

- (1) Subjek PBBKB adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB).
- (2) Wajib PBBKB adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (3) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (4) Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah produsen dan/atau importir Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 36

Dasar pengenaan PBBKB adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 37

- (1) Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.

Pasal 38

Besaran PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Bagian Ketiga

Wilayah Pemungutan

Pasal 39

Wilayah Pemungutan PBBKB meliputi SPBU yang berada di Daerah.

Bagian Keempat

Masa Pajak

Pasal 40

- (1) Masa PBBKB adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan satu bulan kalender sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak yang terutang.
- (2) Saat Pajak Terutang adalah pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (*delivery order*) bahan bakar Kendaraan Bermotor.

Bagian Kelima

Penetapan Pajak dan Pajak Terutang

Pasal 41

- (1) Penyedia BBKB wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD setiap bulan kepada Gubernur atau Kepala Dinas paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya atas penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan dilampiri dengan rekapitulasi.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data volume penjualan bahan bakar, jumlah PBBKB yang telah disetor, termasuk koreksi atas data laporan bulan sebelumnya disertai dengan data pendukung lainnya.
- (3) Penyedia Bahan Bakar, wajib menyampaikan data subjek PBBKB kepada Gubernur.
- (4) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 42

- (1) Setiap Penyedia BBKB wajib mengisi SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan, dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh penyedia BBKB.
- (2) SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (3) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 43

- (1) Dalam Jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 - 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
 - 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
 - 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka (1) dan angka (2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 - (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen sebulan) dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 44

- (1) Gubernur menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran PBBKB yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya.
- (2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKP, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah PBBKB yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan PBBKB, dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Gubernur atas permohonan Wajib PBBKB setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib PBBKB untuk mengangsur atau menunda pembayaran PBBKB, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran PBBKB diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (5) PBBKB yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKP, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (6) Penagihan PBBKB dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Gubernur dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

BAB VI

PAJAK AIR PERMUKAAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Pajak

Pasal 46

Pajak Air Permukaan dipungut atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Pasal 47

- (1) Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Dikecualikan dari Objek Pajak Air Permukaan adalah Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi dan/atau badan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi dan/atau badan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 49

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air Permukaan.
- (2) Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor yang meliputi:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan dimanfaatkan;
 - e. kualitas air;
 - f. luas areal tempat pengambilan dan pemanfaatan air; dan
 - g. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan pemanfaatan air.
- (3) Ketentuan mengenai besaran Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 50

Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 51

Besaran Pajak Air Permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Bagian Ketiga

Wilayah Pemungutan

Pasal 52

Pajak Air Permukaan terutang dipungut di UPT-UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten/Kota tempat Air Permukaan berada.

Bagian Keempat

Masa Pajak

Pasal 53

- (1) Masa Pajak Air Permukaan adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan satu bulan kalender sebagai dasar untuk menghitung besaran pajak yang terutang.
- (2) Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan yang bersifat musiman, masa pajak adalah jumlah bulan dalam satu musim.

Bagian Kelima

Penetapan Pajak

Pasal 54

- (1) Setiap Wajib Pajak Air Permukaan wajib mengisi data objek dan subjek pajak, dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak Air Permukaan atau kuasanya.
- (2) Data objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak Air Permukaan.

Pasal 55

- (1) Berdasarkan data objek pajak dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1), Pajak Air Permukaan ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar, setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 56

- (1) Pungutan Pajak Air Permukaan dilarang diborongkan.
- (2) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Gubernur dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keenam

Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 57

- (1) Gubernur menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran Pajak Air Permukaan yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya.
- (2) SKPD, STPD, SKP, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak Air Permukaan yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan Pajak Air Permukaan, dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Gubernur atas permohonan Wajib Pajak Air Permukaan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak Air Permukaan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Air Permukaan, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran Pajak Air Permukaan diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Pajak Air Permukaan yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, SKP, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (6) Penagihan Pajak Air Permukaan dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 58

- (1) Gubernur karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak, dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Gubernur dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - d. Mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PAJAK ROKOK

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Pajak

Pasal 59

Dengan nama Pajak Rokok dipungut pajak atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

Pasal 60

- (1) Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.
- (2) Rokok sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di bidang cukai.

Pasal 61

- (1) Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.
- (2) Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
- (3) Pajak Rokok dipungut oleh Instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 62

Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan Pemerintah terhadap rokok.

Pasal 63

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

Pasal 64

Besaran Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dengan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.

Pasal 65

- (1) Pungutan Pajak Rokok dilarang diborongkan.
- (2) Tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

BAB VIII

BAGI HASIL PAJAK DAN PENGGUNAAN PAJAK

Bagian Kesatu

Bagi Hasil Pajak

Pasal 66

- (1) Hasil penerimaan PKB dan BBNKB diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi sebesar 60% (enam puluh persen) berdasarkan potensi dan sebesar 40% (empat puluh persen) berdasarkan pemerataan.

Pasal 67

- (1) Hasil penerimaan PBBKB diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi sebesar 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan potensi dan 30% (tigapuluh persen) berdasarkan pemerataan.

Pasal 68

- (1) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi sebesar 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan potensi dan 30% (tigapuluh persen) berdasarkan pemerataan.
- (3) Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Pasal 69

- (1) Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi sebesar 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan potensi dan 30% (tiga puluh persen) berdasarkan pemerataan.

Bagian Kedua

Penggunaan Pajak

Pasal 70

- (1) Hasil penerimaan PKB paling sedikit 10% (sepuluh persen) termasuk yang dibagihasikan kepada Kabupaten/Kota dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan pajak rokok, baik bagian Provinsi maupun bagian Kabupaten/Kota, dialokasikan paling sedikitnya 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparaturnya yang berwenang.

BAB IX

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 71

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnyanya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 72

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan keputusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 73

- (1) Insentif Pemungutan Pajak Daerah diberikan kepada instansi yang melaksanakan pemungutan, berdasarkan pencapaian kinerja.
- (2) Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 3% (tiga persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemberian Insentif Pajak Daerah dan besarnya, diatur dengan Peraturan Gubernur berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 74

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan, sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan, dan/atau;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 25, pasal 41, dan Pasal 54 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.
- (3) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dipidana dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

- (1) Terhadap Pajak Daerah yang terutang dalam masa pajak yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
- (2) Selama peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini belum dikeluarkan maka peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2004 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

- d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah/Air Permukaan; dan
 - e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2001 tentang Penetapan Pemberian Sebagian Hasil Penerimaan Propinsi Bali Kepada Kabupaten/Kota;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan Daerah tentang Pajak Rokok, dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2014.

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 6 April 2011

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 6 April 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

I MADE JENDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2011 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Pemerintah Provinsi Bali mempunyai hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Pemerintah Provinsi berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan. Dengan demikian pemungutan Pajak Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

Sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Daerah, Dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah salah satu sumbernya adalah Pendapatan Asli Daerah, yang antara lain berupa Pajak Daerah. Pajak Daerah merupakan sumber Pendapatan Daerah yang paling potensial dan dominan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, dalam rangka meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Untuk daerah Provinsi, jenis Pajak yang ditetapkan dalam Undang-Undang telah memberikan sumbangan yang besar terhadap APBD. Namun, karena adanya batasan kewenangan Provinsi dalam penetapan tarif Pajak, Provinsi mengalami kesulitan dalam menyesuaikan penerimaan Pajaknya. Dengan demikian, ketergantungan Provinsi terhadap Dana Alokasi dari pusat masih tetap tinggi.

Pengaturan kewenangan perpajakan yang ada saat ini kurang mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam perpajakan. Ketergantungan Daerah yang sangat besar terhadap Dana Perimbangan dari pusat dalam banyak hal kurang mencerminkan akuntabilitas Daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah seharusnya diberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan. Perluasan kewenangan perpajakan tersebut dilakukan dengan memperluas basis Pajak Daerah dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif.

Perluasan basis Pajak tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip Pajak yang baik yaitu tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar Daerah dan kegiatan ekspor impor. Berdasarkan pertimbangan tersebut perluasan basis Pajak Daerah dilakukan dengan memperluas basis Pajak yang sudah ada, mendeaerahkan Pajak Pusat dan menambah jenis Pajak baru.

Perluasan basis Pajak yang sudah ada dilakukan untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diperluas hingga mencakup Kendaraan Pemerintah.

Dengan perluasan basis Pajak yang disertai dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif tersebut jenis Pajak yang dapat dipungut oleh Daerah hanya yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Selanjutnya untuk meningkatkan efektifitas pengawasan pemungutan Pajak Daerah mekanisme pengawasan diubah dari regresif menjadi preferentif.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah telah diadakan penataan kembali dan disesuaikan dengan kondisi saat ini dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan azas timbal balik yang dikenal dengan azas reciprocitas adalah perlakuan perpajakan yang diperlakukan sama oleh suatu Negara yang melaksanakan persetujuan atau ratifikasi berdasarkan Konvensi Wina 1961.

Perlakuan yang sama juga diperlakukan terhadap Pajak Daerah (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) apabila suatu Negara juga memberikan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bagi Kedutaan Besar Indonesia yang berada di Negara tersebut. Ketentuan tentang pengecualian pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi perwakilan lembaga-lembaga Internasional berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan.

Huruf d.

Yang dimaksud untuk pameran adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk pameran dan akan diekspor kembali.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk pengertian kendaraan alat-alat berat yang tidak berjalan di jalan umum adalah kendaraan bermotor yang digunakan disemua jenis jalan darat dikawasan Bandara, Pelabuhan, Laut, Perkebunan, Kehutanan, Pertanian, Pertambangan, Industri, Perdagangan, Sarana Olahraga, dan Rekreasi yang tidak serta merta berjalan di jalan umum, termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah alat-alat berat dan alat besar antara lain forklif, bulldozer, traktor, wheel loader, log loader, skider, shovel, motor grader, excavator, back how, vibrator, compactor, scraper.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disebut (HPU), adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan menjadi kendaraan roda 2 (dua) dan kendaraan roda 4 (empat) atau lebih.

Contoh:

Orang pribadi atau badan yang memiliki satu kendaraan bermotor roda 2 (dua), satu kendaraan bermotor roda 4 (empat) masing-masing diperlakukan sebagai kepemilikan pertama sehingga tidak dikenakan pajak progresif.

Huruf c
Pengertian nama dan/atau alamat yang sama dalam ketentuan ini adalah sesuai dengan Nomor Kartu Keluarga (KK) dalam 1 (satu) keluarga.
Dikecualikan kepemilikan Kendaraan Bermotor oleh Badan tidak dikenakan pajak progresif.

Ayat (2)
Kendaraan Pemerintah dan TNI/Polri adalah kendaraan yang dipergunakan bukan untuk perang, atau pengamanan masyarakat.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "keadaan kahar (force majeure)" adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib pajak, misalnya kendaraan bermotor tidak dapat dipergunakan lagi karena bencana alam.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Ketentuan tentang pengecualian pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bagi Perwakilan Lembaga-Lembaga Internasional berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Yang dimaksud dengan "dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor" adalah bahan bakar yang diperoleh melalui antara lain Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Termasuk dalam pengertian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor antara lain Pertamina, Premium, Bensin Biru, Super TT, bio solar, solar, dan sejenisnya.

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)

Pemungutan PBBKB dilakukan oleh produsen dan/atau importir atau nama lain sejenis atas bahan bakar yang disalurkan atau dijual kepada:

1. Lembaga Penyalur, antara lain: Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk TNI/POLRI Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Premium Solar Parkid Dealer (PSPD), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) yang akan menjual BBM kepada konsumen akhir (konsumen langsung).
2. Konsumen langsung, yaitu pengguna bahan bakar kendaraan bermotor.

Yang dimaksud dengan "penyediaan bahan bakar kendaraan bermotor" dalam ketentuan ini adalah produsen bahan bakar kendaraan bermotor yaitu Pertamina dan/atau produsen bahan bakar lainnya.

Dalam hal pembelian bahan bakar kendaraan bermotor dilakukan antar penyediaan bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual kembali kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen langsung maka yang wajib menggunakan PBBKB adalah penyedia yang menyalurkan bahan bakar kendaraan bermotor kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen langsung.

Ayat (4)

Dalam hal bahan bakar tersebut digunakan sendiri maka produsen dan/atau importir atau nama lain sejenis wajib menanggung PBBKB yang digunakan sendiri untuk kendaraan bermotornya.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "kepentingan pengairan pertanian dan perikanan rakyat" adalah kepentingan irigasi, pertanian tanaman pangan, perkebunan rakyat dan perikanan yang berskala kecil dan/atau untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "volume air yang diambil dan dimanfaatkan" adalah jumlah air yang diambil selama 1 (satu) bulan yang dinyatakan dalam satuan meter kubik (m³) atau satuan volume air lainnya.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 1

